

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.¹ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.²

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan

¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209.

²Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.³

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁴

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).

Walaupun talak itu dibenci namun terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu (darurat, logis dan argumentatif) boleh dilakukan.⁵

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talaq itu ada dua macam:

³Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991, hlm. 41.

⁴Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tth, hlm. 223

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 201

- 1). Talaq *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talaq dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih alam masa *'iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁶ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talaq *raj'iy* adalah suatu talaq dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.⁷

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talaq *raj'iy* adalah talaq satu atau talaq dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, dimana suami boleh ruju' kepada istri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: Talaq itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229)⁸

Lafaz *فَأِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ* mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa *'iddah*.

- 2). Talaq *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talaq *bain* adalah talaq yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.⁹ Dengan kata lain, takak *bain* yaitu talaq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 45.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

⁹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talaq *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talaq *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

- a. *Bain sughra*, ialah talaq yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.¹⁰ Atau talaq yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.
- b. *Bain kubra*, yaitu talaq yang telah dijatuhkan tiga.¹¹ Atau dengan kata lain talaq yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis *'iddahnya*. Sebagian berpendapat, perkawinan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan, hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* dapat dibatalkan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah.¹² Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah, hal ini sebagaimana ia

¹⁰Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 140.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

¹²Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 44.

katakan dalam kitabnya *al-Umm*:

وكذلك لو نكحها ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا
 يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوي
 ذلك الوالي معهما أونوى غيره أو لم ينوه ولا غيره¹³

Artinya: Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyētubuhnya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah Muhallil*

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil* ditinjau dari aspek sahnya?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*?

C. Tujuan Penelitian

¹³Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz V, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th, hlm. 86.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil* ditinjau dari aspek sahnya
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti belum mampu menemukan skripsi yang membahas nikah *muhallil*, dan berdasarkan penelitian baru ditemukan skripsi yang judulnya hanya membahas talaq tapi belum menyentuh persoalan nikah *muhallil*. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

1. Penelitian yang disusun Mukhsin, 2199141 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang): *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Batalnya Talaq dengan Sumpah Talaq*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, talaq dengan sumpah talaq tidak berlaku sehingga dengan sendirinya talaq yang demikian tidak sah atau batal. Apabila seorang suami berkata seperti, "apabila akhir bulan datang maka engkau tertalaq atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talaq baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talaq seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalaq isteri yang sudah dikumpuli atau yang belum dikumpuli.

2. Penelitian yang disusun oleh Siti Nur Khasanah, 2100146 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Komperatif Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Taklik Talaq Kaitannya Dengan Waktu Yang Akan Datang*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa ucapan *ta'lik talaq* yang dikaitkan pada waktu akan datang maksudnya ialah: talaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talaq, dimana talaq itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok tertalaq atau engkau tertalaq pada akhir tahun; dalam hal ini talaqnya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talaq.
3. Penelitian yang disusun oleh Nur Kheli, 2100043 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Talaq Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus Sebagai Talaq Sunni*. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa talaq tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan *talaq sunni*, sedangkan Imam Syafi'i dan juga menurut daud al-Zhahiriyy memandang yang demikian adalah *talaq sunni*. Alasannya adalah bahwa selama talaq yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah *talaq sunni*. Menurut ulama Hanafiyah talaq tiga yang termasuk *talaq sunni* itu adalah talaq tiga yang setiap talaq dilakukan dalam masa suci, dalam arti talaq tiga tidak dengan satu ucapan.

4. Penelitian yang disusun oleh Aliyatulhikmah, 2101339 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Waris Istri yang Ditalaq Bain oleh Suami Yang Sedang Sakit Parah*. Menurut penulis skripsi ini bahwa mengenai orang sakit yang menjatuhkan talaq *ba'in* kemudian meninggal karena penyakitnya, maka Imam Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa istrinya (yakni bekas istri) menerima warisan. Sedang Imam Syafi'i dan fuqaha lainnya berpendapat bahwa istrinya itu tidak menerima warisan. Fuqaha yang menetapkan istri menerima warisan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa istri menerima warisan selama ia masih berada dalam masa 'iddah (ketika suaminya meninggal). Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan ats-Tsauri. Golongan kedua berpendapat bahwa istri mendapat warisan selama ia belum kawin lagi. Fuqaha yang berpendapat demikian antara lain Imam Ahmad dan Ibnu Abi Laila. Golongan ketiga berpendapat bahwa istri menerima warisan tanpa dibedakan apakah ia masih berada dalam masa 'iddah atau tidak, dan apakah ia sudah kawin lagi atau belum. Ini adalah pendapat Imam Malik dan al-Laits. Silang pendapat ini disebabkan oleh perselisihan mereka tentang keharusan diterapkannya *saddu 'dz-dzara-i'* (penyumbatan jalan). Demikian itu karena suami yang sedang sakit yang dalam sakitnya itu menceraikan istrinya, dapat dituduh bahwa ia bermaksud menghapuskan bagian warisan istrinya.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*..

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif doktrinal yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁵ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i yang berjudul: *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 21 - 22..

¹⁵Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 89.

ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). *Al-qaul al-jadid* di kemukakan Imam Syafi'i ketika di Bagdad, sedangkan *al-qaul al-qadim* dikemukakan Imam Syafi'i ketika di Mesir. Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹⁶

- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: *Sahih al-Bukhari*; *Sahih Muslim*; *Fath al-Mu'in*; *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Subulus Salam*; *Fiqh al-Sunnah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

¹⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan ulama lainnya . Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil* dan pendapat para ulama yang berbeda dan yang sama pandangannya dengan Imam Syafi'i.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan *muhallil* yang meliputi pengertian nikah *muhallil*, rukun dan syarat nikah, pernikahan yang diharamkan, larangan pernikahan, pendapat para ulama tentang nikah *muhallil*.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil* yang meliputi biografi Imam Syafi'i, pendidikan dan karya-karyanya, pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*, metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*.

Bab keempat berisi analisis pendapat imam Syafi'i tentang nikah *muhallil* yang meliputi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*, metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.